

**SATU DATA
2026**

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN NOMOR 4, BN 2026/NO. 451, 13 HLM.

TENTANG

SATU DATA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN.

- ABSTRAK** :
- Bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Untuk memperoleh data tersebut, perlu dilakukan tata kelola data melalui Satu Data Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan tentang Satu Data Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
 - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia; Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
 - Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur mengenai penyelenggaraan Satu Data Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebagai kebijakan tata kelola data pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Penyelenggara Satu Data Kementerian Koordinator terdiri atas Walidata, Produsen Data, dan Forum Satu Data Kementerian Koordinator. Walidata bertugas mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, mengelola, dan menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk, sedangkan Produsen Data bertugas menghasilkan Data dan menyampaikan Data serta Metadata kepada Walidata. Forum Satu Data Kementerian Koordinator menjadi wadah komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data

Kementerian

Koordinator.

Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Koordinator meliputi perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebaran Data. Perencanaan Data meliputi penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya, penentuan Data Prioritas, dan/atau penyusunan rencana aksi Satu Data Kementerian Koordinator. Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data sesuai dengan Standar Data, daftar Data yang telah ditentukan, serta jadwal pemutakhiran atau rilis Data dan disertai Metadata. Selanjutnya, Walidata melakukan pemeriksaan kesesuaian Data dengan prinsip Satu Data Indonesia. Penyebaran Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data yang dilaksanakan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Kementerian Koordinator, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Portal Data Kementerian Koordinator dikelola oleh Walidata dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas dengan Portal Satu Data Indonesia. Akses Data melalui Portal Data Kementerian Koordinator tidak dipungut biaya dan tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau surat pernyataan. Selain itu, diatur mengenai partisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kementerian Koordinator yang dapat melibatkan Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Hukum Publik, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya dalam bentuk penyampaian Data dan informasi, usul pertimbangan, serta saran dan evaluasi. Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kementerian Koordinator bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Maret 2026.